



PERJANJIAN KERJA SAMA



antara
HIMPUNAN KIMIA INDONESIA CABANG JAWA BARAT - BANTEN
dan

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
tentang
KERJA SAMA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 09/HKIJB/IX/2024
2005/UN.17/F.VI/PP.00.01/09/2024

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **delapan belas** bulan **sembilan** tahun **dua ribu dua puluh empat (18-09-2024)**, bertempat di **Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten**, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut **Perjanjian**) oleh dan antara:

- I. **Dr. Muhammad Yudhistira Azis, M.Si**, Ketua Himpunan Kimia Indonesia (HKI) Cabang JABAR-BANTEN, 10/SK/PP.HKI/02/2023 Tanggal 22 Februari 2023. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Himpunan Kimia Indonesia (HKI) Cabang JABAR-BANTEN, dengan alamat Jalan Ganesha No 10, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. Asep Saefurrohman, M.Si**, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (UIN SMH Banten), yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN SMH Banten dengan Nomor 874/Un.17/BA.III.2/KP.07.6/08/2021 Tanggal 27 Agustus 2021. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (UIN SMH Banten), dengan alamat Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani Kp. Andamui, Kel. Sukawana, Kec. Curug, Palima Kota Serang Banten 42116, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa pelaksana kegiatan kerja sama dari **PIHAK PERTAMA** dalam Perjanjian ini adalah Himpunan Kimia Indonesia (HKI) Cabang JABAR-BANTEN memiliki kegiatan penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- b. bahwa pelaksana kegiatan kerja sama dari **PIHAK KEDUA**, yaitu Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (UIN SMH Banten) yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi terutama di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

- c. **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ketua Himpunan Kimia Indonesia (HKI) Cabang JABAR-BANTEN dan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (UIN SMH Banten) tentang "Kerja Sama Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat".

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang ilmu kimia dan penerapannya, selanjutnya disebut Perjanjian dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan

- (1). Penelitian, dan Pengabdian masyarakat.
- (2) Kerangka Acuan Kerja (disingkat KAK) atau bahasa inggrisnya disebut *Term of Reference (TOR)* adalah dokumen perencanaan kegiatan yang memuat semua penjelasan/keterangan mengenai latar belakang, apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

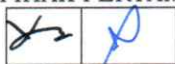
Ruang lingkup **Perjanjian** ini, namun tidak terbatas pada bidang berikut,

- a. Penelitian bersama: pelatihan penulisan karya ilmiah, merancang kegiatan pertemuan ilmiah dalam bentuk seminar/conference, kegiatan diskusi ilmiah membahas suatu keilmuan kimia baik *offline* maupun *online*, penulisan dan *review* proposal penelitian, penggunaan fasilitas (*resource sharing*) untuk penelitian dan uji kompetensi, menggiatkan publikasi ilmiah bersama (*Joint Publication*) bersama jurnal-jurnal nasional di wilayah JABAR-BANTEN
- b. Kegiatan pengabdian masyarakat di suatu daerah/sekolah tertentu setiap tahunnya;
- c. Ruang lingkup kegiatan selain butir a dan b tersebut di atas, maka dilaksanakan sesuai kesepakatan bersama **PARA PIHAK** melalui suatu komunikasi tertulis dan dituangkan dalam KAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa kegiatan kerja sama sebagai mana tersebut dalam Pasal 2 dituangkan dalam KAK.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, yaitu penelitian tentang kimia lingkungan, kimia anorganik, kimia organik dan Pendidikan kimia dengan rincian kegiatan ini dituangkan dalam KAK.
- (3) Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan menentukan lokasi/daerah sebagai tujuan kegiatan, dan dengan mempertimbangkan capaian dan lingkup kegiatan dalam proposal sumber pendanaan milik **PARA PIHAK** secara bersama-sama ataupun milik salah satu **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk secara bersama-sama menyukseskan kegiatan dalam **Perjanjian** ini, menjalankan hak dan kewajiban sesuai peranannya masing-masing yang tertuang di KAK.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk setiap hasil kegiatan dalam **Perjanjian** ini, maka hak dan kewajiban yang menyertainya harus mempertimbangkan peranan para pihak dan akan diatur dalam perjanjian terpisah sebagai dokumen tambahan (**Adendum**) yang mengatur Kekayaan Intelektual (**KI**), Publikasi Ilmiah, Paten dan lainnya.
- (3) Jika luaran menjadi produk yang dikomersilkan, maka **PARA PIHAK** melakukan komunikasi secara tertulis untuk menyepakati beberapa ketentuan terkait hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

BIAYA

- (1) Pembiayaan kegiatan ini berasal dari **PARA PIHAK** sesuai peranan, hak dan kewajibannya masing-masing dalam kegiatan kerja sama.
- (2) **PARA PIHAK** juga sepakat untuk mencari dan menggunakan sumber pendanaan lain yang legal, syah sesuai kesepakatan.
- (3) Hal-hal memuat perincian kegiatan dan pembiayaan dituangkan dalam KAK, yang disusun bersama untuk kegiatan per tahun dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan (sebagai lampiran) dari **Perjanjian** ini.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Arie Hardian, M.Si.
Alamat Kantor : Program Studi Kimia FSI UNJANI, Jl. Terusan jendral Sudirman PO BOX 148
Telpon Kantor : 085720197346
Email : arie.hardian @ lecture.unjani.ac.id

PIHAK KEDUA

Nama : Ade Irmadiki Agipa, M.Sc.
Alamat Kantor : Jalan Syekh Moh. Nawawi Albantani, Kel. Andamui Kec. Curug Kota Serang, Banten 42171
Telpon Kantor : 085729293807
Email : kimia@uinbanten.ac.id

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



- (2) Perubahan pelaksana kegiatan atau alamat **PARA PIHAK** dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya

Pasal 8 FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** terkait dalam Kerjasama ini tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hura, perang, kebakaran, peledakan, perubahan, moneter dan regulasi Pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK** yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** terkait Kerjasama ini yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya sepuluh (10) hari kerja sejak berhentinya peristiwa dimaksud.
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) Force majeure sebagaimana dimaksud dalam **PASAL** ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.
- (5) Salah satu **PIHAK** dapat menyatakan batal demi Hukum berdasarkan Musyawarah.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri dikota masing-masing dimana berdomisili para **PIHAK**.

Pasal 10 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir setelah berlangsung selama 5 tahun terhitung sejak ditandatangani bersama dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**
- (2) Perubahan atas Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan atas kesepakatan bersama, dan jika keputusan apapun untuk menghentikan Perjanjian Kerja Sama ini, maka harus mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian setiap proyek/kegiatan yang sedang berlangsung

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA



Pasal 11
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau apabila terdapat perubahan substansi dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Setiap perubahan pada Perjanjian ini, wajib dilakukan oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan yang secara sah ditunjuk oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur tersendiri secara tertulis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (2) Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing satu rangkap asli untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap asli untuk **PIHAK KEDUA**, bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Ketua HKI CABANG JABAR-BANTEN



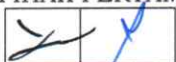

Dr. Muhammad Yudhistira Azis, M.Si
No Anggota JB0001253B

PIHAK KEDUA
DEKAN FST UIN SMH Banten



Dr. Asep Safurohman, M.Si
NIP 197808272003121003

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

